



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Jalan Pattimura No. 20, Selong Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, Telp. (021) 7203165



Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga
4. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga

SURAT EDARAN

NOMOR: 01 /SE/Db/2026

TENTANG


PETUNJUK TEKNIS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

A. Umum

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Tujuannya adalah untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga diterapkan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

Agar pengelolaan SPBE bersifat terpadu, efisien, dan berkesinambungan, diperlukan adanya tata kelola dan manajemen SPBE. Berdasarkan maksud tersebut, diperlukan penyusunan acuan yang dibakukan ke dalam Petunjuk Teknis di Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, ditetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga tentang Petunjuk Teknis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).



B. Dasar Pembentukan

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
3. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
4. Keputusan Presiden Nomor 28/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 871);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 252);
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 584/KPTS/M/2024 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman operasional yang seragam bagi unit kerja, termasuk unit pelaksana teknis, di Direktorat Jenderal Bina Marga dalam penerapan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat Edaran ini bertujuan untuk memandu proses dan koordinasi dalam penerapan SPBE antara unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga sehingga berlangsung secara terpadu, efisien, dan berkesinambungan.

D. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini menetapkan ruang lingkup yang mencakup substansi teknis operasional dan prosedural penerapan SPBE di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, meliputi:

1. Penyelarasan perencanaan SPBE dengan Peta Rencana SPBE Kementerian dan Rencana Strategis Teknologi Informasi.
2. Manajemen keamanan informasi:
 - a. ruang lingkup serta tugas dan tanggung jawab keamanan informasi;
 - b. pengelolaan dokumen keamanan informasi SPBE;
 - c. pengelolaan hak akses;
 - d. pemusnahan media penyimpanan secara aman;
 - e. klasifikasi aset informasi; dan
 - f. penanganan insiden keamanan SPBE.
3. Manajemen Risiko berupa Profil Manajemen Risiko SPBE Direktorat Jenderal Bina Marga.
4. Manajemen Layanan SPBE:
 - a. penanganan insiden dan masalah Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
 - b. permintaan dan perubahan layanan TIK; dan
 - c. pengoperasian layanan TIK.
5. Pengelolaan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE.
6. Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi berupa pengelolaan aset teknologi informasi.
7. Manajemen sumber daya manusia berupa manajemen sumber daya manusia SPBE.
8. Manajemen Data:
 - a. manajemen data teknologi informasi dan komunikasi tingkat unit organisasi; dan
 - b. manajemen data teknologi informasi dan komunikasi tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Unit Kerja.

Penyelarasan peta rencana Direktorat Jenderal Bina Marga sebagaimana tercantum dalam angka 1 dan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

E. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum
2. Wakil Menteri Pekerjaan Umum
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum
4. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Februari 2026

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,



ROY RIZALI ANWAR

LAMPIRAN
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA
NOMOR: 01 /SE/Db/2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN APLIKASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

